



PUTUSAN

Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **RIDWAN VIRGO RIZAL**;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 15 Agustus 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pisangan Baru No.10 Rt.005 Rw.006 Kel. Pisangan Baru Kec. Matraman Jakarta Timur. NIK. 3175011508650002;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : **SUSILAWATI**;
Tempat lahir : Indramayu;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 01 Desember 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kayu Manis IX No. 05 Rt. 003 Rw. 009 Kel. Kayu Manis Kec. Matraman Jakarta Timur. NIK. 3212264112830001;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/23/S.16/I/2024/Restro JP tanggal 10 Januari 2024 dan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/24/S.16/I/2024/Restro JP tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa I Ridwan Virgo Rizal ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;

Hal. 1 dari 27 hal Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa II Susilawati ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa Ridwan Virgo Rizal didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Dewi Shinta, SH., MH, t. Bintang S. EL Thamrin, S.H.,M.M, Ahmad Oting, S.H.,M.H., Muljanto, S.H.,M.H., Sri Prihatiningsih, S.H.,M.H., Ray Husni Ulilamri Lubis, S.H., Herlina, S.H.,M.H., Benny Kristian, S.H., Vazza Muyassir, S.H., Veri Andika, S.H., Sahril Ali, S.H., Hardius Karo Karo, S.H., Aris Susanti Lubis, S.H., Naomi Juni Anggarawati, S.H., Idawati pasaribu, S.H., Para Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI), berkantor Pusat di Komplek Departemen Agama Jalan Palapa Raya No. 5 C Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan berkantor Cabang di Jalan Rajawali Selatan Raya No. 24A. Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor Register 47 tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa Susilawati didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Fryan Rabbeca, SH., Mkn Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Paralegal Institute (INPARTIT) yang beralamat di Jalan Gedung Ascom Jalan Matraman Raya No. 67, Lantai 3, Kelurahan Palmeriam. Kecamatan Matraman,

Hal. 2 dari 27 hal Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Nomor Register 314 tanggal 7 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. RIDWAN VIRGO RIZAL dan Terdakwa 2. SUSILAWATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I*", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa 1. RIDWAN VIRGO RIZAL dan Terdakwa 2. SUSILAWATI** selama oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (SEMBILAN) TAHUN**.
3. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (ENAM) bulan** Penjara
4. Menetapkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa
5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak berwarna hijau yang didalamnya berisikan 6 (enam) buah plastic klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan Kristal Putih diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat Brutto \pm 4 (empat) gram atau dengan berat netto seluruhnya 3,3245 gram (sisa barang bukti 6

Hal. 3 dari 27 hal Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip berisikan kristal metafetamina dengan berat netto seluruhnya 3,0399 gram);

- 2 (dua) unit timbangan elektrik;
- Beberapa Bundel Plastik klip kosong ;
- 1 Satu unit Handphone merk OPPO warna Biru Tua dengan Nomor Simcard 085882280215 milik Tersangka 1. RIDWAN VIRGO RIZAL;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru Muda dengan Nomor Simcard 081295076077 milik Tersangka 2. SUSILAWATI.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

7. Menetapkan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 28 Mei 2024 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa menyampaikan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa 1. RIDWAN VIRGO RIZAL** bersama-sama dengan **Terdakwa 2. SUSILAWATI** pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di kost Terdakwa 2. SUSILAWATI di Jalan Kayu Manis IX No. 1 Kelurahan Kayu Manis Kecamatan Matraman, Jakarta Timur berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir atau ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I**" perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa 2. SUSILAWATI menghubungi Terdakwa 1. RIDWAN

Hal. 4 dari 27 hal Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIRGO RIZAL yang memberitahukan jika stok Narkotika sabu-sabu telah habis. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa 1. RIDWAN VIRGO RIZAL memesan sabu-sabu kepada HENDRA (DPO) sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram dengan harga per gramnya Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya paket sabu-sabu tersebut dikirim HENDRA (DPO) melalui gosend yang disamarkan dan diterima Terdakwa 1. RIDWAN VIRGO RIZAL di rumahnya di Jalan Pisangan baru No.10 RT.005/RW.006 Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman Jakarta Timur. Selanjutnya setelah menerima paketan sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa 1. RIDWAN VIRGO RIZAL langsung menuju ke kost Terdakwa II. SUSILAWATI di Jalan Kayu Manis IX No. 1 Kelurahan Kayu Manis Kecamatan Matraman, Jakarta Timur dan Terdakwa 1. RIDWAN VIRGO RIZAL membagi sabu-sabu menjadi paketan 1 (satu) gram dengan rincian 5 (lima) paket diserahkan kepada DADO (DPO), 10 (sepuluh) paket diserahkan kepada Terdakwa 2. SUSILAWATI dan 20 (dua puluh) paket dijual Terdakwa 1. RIDWAN VIRGO RIZAL kepada beberapa pembeli.

- Kemudian setelah Terdakwa 2. SUSILAWATI menerima 10 (sepuluh) paket sabu-sabu dari Terdakwa 1. RIDWAN VIRGO RIZAL tersebut lalu Terdakwa 2. SUSILAWATI membagi tiap 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dibagi menjadi paket hemat dengan harga mulai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 200.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tergantung pembeli mememesannya. Selanjutnya Terdakwa 2. SUSILAWATI berhasil menjual sabu-sabu tersebut sebanyak 7 (tujuh) paket antara lain kepada ALVIN (DPO) sebanyak 2,5 (dua setengah) gram dengan harga total Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian dijual kepada BOJONG (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian dijual kepada BANG AMBON (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dijual kepada WEMPI (DPO) sebanyak ½ (setengah) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya sisanya sebanyak 6 (enam) paket dengan berat sekira ± 4 (empat) gram brutto disimpan Terdakwa 2. SUSILAWATI di dalam 1 (satu) buah kotak berwarna hijau dan dimasukkan ke dalam almari bajunya.

- Bahwa untuk uang hasil penjualan sabu-sabu oleh Terdakwa 2. SUSILAWATI biasanya diserahkan langsung kepada Terdakwa 1. RIDWAN VIRGO RIZAL kemudian keuntungan hasil penjualan sabu-sabu sebesar

Hal. 5 dari 27 hal Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per gramnya dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Oleh karena perbuatan para Terdakwa melakukan permufakatan jahat dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dilakukan tanpa seijin pihak berwenang dimana para Terdakwa bukanlah sebagai bagian dari Industri Farmasi ataupun pedagang besar farmasi sehingga para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak berwenang dan secara melawan hukum telah menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu maka para Terdakwa ditangkap berikut barang buktinya untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0295/NNF/2024 tertanggal 30 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt dan SITI PURWANINGTYAS, S.Sos bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau berisi 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,3245 gram, diberi nomor barang bukti : 0135/2024/PF. Setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor : 0135/2024/PF adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (sisa barang bukti 6 bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 3,0399 gram).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa 1. RIDWAN VIRGO RIZAL** bersama-sama dengan **Terdakwa 2. SUSILAWATI** pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 20.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di kost Terdakwa 2. SUSILAWATI di Jalan Kayu Manis IX No. 1 Kelurahan Kayu Manis Kecamatan Matraman, Jakarta Timur berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir atau ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar

Hal. 6 dari 27 hal Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya” **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**”, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa 1. RIDWAN VIRGO RIZAL menuju ke kost Terdakwa 2. SUSILAWATI di Jalan Kayu Manis IX No. 1 Kelurahan Kayu Manis Kecamatan Matraman, Jakarta Timur dan Terdakwa 1. RIDWAN VIRGO RIZAL untuk menyerahkan 10 (sepuluh) paket sabu-sabu kepada Terdakwa 2. SUSILAWATI. Setelah Terdakwa 2. SUSILAWATI menerima 10 (sepuluh) paket sabu-sabu dari Terdakwa 1. RIDWAN VIRGO RIZAL tersebut kemudian Terdakwa 2. SUSILAWATI berhasil menjual sabu-sabu tersebut sebanyak 7 (tujuh) paket dimana sebelumnya Terdakwa 2. SUSILAWATI membagi tiap 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dibagi menjadi paketan hemat dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga paketan dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya sisa sabu-sabu sebanyak 6 (enam) paket disimpan Terdakwa 2. SUSILAWATI di dalam kotak plastik warna hijau dan dimasukkan ke dalam almari bajunya.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari Minggu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 19.50 WIB Terdakwa 1. RIDWAN VIRGO RIZAL ditangkap di rumahnya di Jalan Pisangan baru No.10 RT.005/RW.006 Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman Jakarta Timur dan saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa I. RIDWAN VIRGO RIZAL mengakui masih menyimpan stok sabu-sabu di kost Terdakwa II. SUSILAWATI di Jalan Kayu Manis IX No. 1 Kelurahan Kayu Manis Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Kemudian petugas Kepolisian Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat menuju ke rumah kost Terdakwa 2. SUSILAWATI dan saat dilakukan penggeledahan petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang di dalamnya berisikan 6 (enam) buah plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto \pm 4 (empat) gram, 2 (dua) buah timbangan elektrik dan beberapa bundel plastik kosong dan 2 (dua) unit handphone merk Oppo warna biru tua dan Vivo warna biru muda milik para Terdakwa yang dipergunakan untuk

Hal. 7 dari 27 hal Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



komunikasi dalam jual beli narkoba. Oleh karena para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang dimana para Terdakwa bukanlah sebagai bagian dari Industri Farmasi ataupun pedagang besar farmasi sehingga para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak berwenang dan secara melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0295/NNF/2024 tertanggal 30 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt dan SITI PURWANINGTYAS, S.Sos bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau berisi 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,3245 gram, diberi nomor barang bukti : 0135/2024/PF. Setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor : 0135/2024/PF adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. (sisa barang bukti 6 bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 3,0399 gram).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZAENUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 20.45 Wib di Jalan Pisangan No.10 RT.005 RW.006 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Jakarta Timur dan di kamar kos yang beralamat di Jalan Kayu Manis IX No. , Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Ridwan Virgo Rizal dan Susilowati;

Hal. 8 dari 27 hal Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi WAHYU APRIYANTO, saksi JHON HADI TUA SIMARMATA, S.Psi bersama-sama dengan tim awalnya terlebih dahulu menangkap Terdakwa I. RIDWAN VIRGO RIZAL di Jalan Pisangan No.10 RT.005 RW.006 Kelurahan Pisangan Bru Kecamatan Matraman Jakarta Timur. Kemudian saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. RIDWAN VIRGO RIZAL dan dilakukan penggeledahan terhadap badan serta pakaian yang Terdakwa I. RIDWAN VIRGO RIZAL dapat disita barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna Biru Tua dengan Nomor Simcard 085882280215 yang sebelumnya Terdakwa I. RIDWAN VIRGO RIZAL genggam di tangan sebelah kanan. Namun saat itu saksi dan tim tidak menemukan adanya barang bukti narkoba. Kemudian barang bukti HP tersebut disita oleh saksi BRIPKA WAHYU APRIYANTO. Selanjutnya saksi dan tim melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I. RIDWAN VIRGO RIZAL yang kemudian memberikan informasi kepada saksi dan tim jika dirinya masih menyimpan Narkoba yang untuk dijual kembali dan narkoba tersebut ada pada Terdakwa II. SUSILAWATI selanjutnya Terdakwa I. RIDWAN VIRGO RIZAL menunjukan tempat kos Terdakwa II. SUSILAWATI yaitu di Kamar kos yang beralamatkan di Jalan Kayu Manis IX No. 1 Kelurahan Kayu Manis Kecamatan Matraman Jakarta Timur, sesampainya di kamar kos Terdakwa II. SUSILAWATI tersebut kemudian saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap kamar kos dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak berwarna hijau yang didalamnya berisikan 6 (enam) buah plastic klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan Kristal Putih diduga Narkoba jenis Sabu, 2 (dua) unit timbangan elektrik, beberapa Bundle Plastik klip kosong yang disimpan di dalam lemari baju kamar Kos Terdakwa II. SUSILAWATI dan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru Muda dengan Nomor Simcard 081295076077, yang digenggam di tangan kanan Terdakwa II. SUSILAWATI. Kemudian seluruh Barang Bukti tersebut disita oleh saksi BRIPKA WAHYU APRIYANTO. Selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metropolitan Jakarta Pusat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya Terdakwa II. SUSILAWATI pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 Wib saat Terdakwa II. SUSILAWATI berada di kamar kos di Jalan Kayu Manis IX No. 1 Kel.

Hal. 9 dari 27 hal Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu Manis Kec. Matraman Jakarta Timur kemudian Terdakwa II. SUSILAWATI dengan menggunakan HP merk VIVO warna Biru Muda dengan Nomor Simcard 081295076077 menghubungi Terdakwa I. RIDWAN VIRGO RIZAL dengan tujuan memberitahukan jika stok Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa II. SUSILAWATI telah habis. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa I. RIDWAN VIRGO RIZAL tiba di Kos Terdakwa II. SUSILAWATI kemudian Terdakwa II. SUSILAWATI disuruh belanja ke Alfamidi oleh Terdakwa I. RIDWAN VIRGO RIZAL dan setelah Terdakwa II. SUSILAWATI selesai belanja kemudian Terdakwa II. SUSILAWATI kembali ke kamar kosnya sekitar pukul 19.00 Wib. Kemudian Terdakwa II. SUSILAWATI menerima 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa I. RIDWAN VIRGO RIZAL dengan system laku bayar dan uang cash. Kemudian setelah memberikan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa I. RIDWAN VIRGO RIZAL kembali ke rumahnya. Kemudian Terdakwa II. SUSILAWATI membagi tiap 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dibagi menjadi paketan hemat dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga paketan dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya sisa sabu-sabu sebanyak 6 (enam) paket disimpan Terdakwa II. SUSILAWATI di dalam kotak plastik warna hijau dan dimasukkan ke dalam almari bajunya. Selanjutnya Terdakwa II. SUSILAWATI telah berhasil menjual sekitar 7 (tujuh) paket dari total 10 (sepuluh) paket yang berikan kepada Tersangka I SUSILAWATI, sedangkan sisanya yang 3 (tiga) paket dipecah Terdakwa II. SUSILAWATI menjadi 6 (enam) paket yang kemudian disita saat penangkapan. Dan Terdakwa I. RIDWAN VIRGO RIZAL menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak berwarna hijau yang didalamnya berisikan 6 (enam) buah plastic klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan Kristal Putih Narkotika diperolehnya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib dari HENDRA (DPO) dengan harga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dimana paket narkotika tersebut dikirimkan ke rumah Terdakwa I. RIDWAN VIRGO RIZAL di Jalan Pisangan Baru No. 10 Rt. 005 Rw. 006 Kel. Pisangan Baru Kec. Matraman Jakarta Timur dengan pengiriman Via Gosend Selanjutnya paket narkotika yang diterima Terdakwa I. RIDWAN VIRGO RIZAL tersebut beratnya \pm 35

Hal. 10 dari 27 hal Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



(Tiga puluh lima) gram dengan total harga Rp. 29.750.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran sabu-sabu tersebut adalah system Laku Bayar. Selanjutnya Terdakwa I. RIDWAN VIRGO RIZAL mulai membagi/mengecek sabu-sabu tersebut menjadi 35 (tiga puluh lima) paket kecil dengan berat masing-masing sekitar \pm 1 (satu) gram yang dijual seharga Rp. 1.200.000 (perpaketnya);

- Bahwa Terdakwa I. RIDWAN VIRGO RIZAL membeli narkoba jenis sabu dari Sdr HENDRA (DPO) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya;

- Bahwa Para Terdakwa untuk membawa, memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. WAHYU APRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 20.45 Wib di Jalan Pisangan No.10 RT.005 RW.006 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Jakarta Timur dan di kamar kos yang beralamat di Jalan Kayu Manis IX No. , Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Ridwan Virgo Rizal dan Susilowati;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi ZAENUDIN, saksi JHON HADI TUA SIMARMATA,S.Psi bersama-sama dengan tim awalnya terlebih dahulu menangkap Terdakwa I. RIDWAN VIRGO RIZAL di Jalan Pisangan No.10 RT.005 RW.006 Kelurahan Pisangan Bru Kecamatan Matraman Jakarta Timur. Kemudian saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I.RIDWAN VIRGO RIZAL dan dilakukan pengeledahan terhadap badan serta pakaian yang Terdakwa I. RIDWAN VIRGO RIZAL dapat disita barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna Biru Tua dengan Nomor Simcard 085882280215 yang sebelumnya Terdakwa I. RIDWAN VIRGO RIZAL genggam di tangan sebelah kanan. Namun saat itu saksi dan tim tidak menemukan adanya barang bukti narkoba. Kemudian barang bukti HP

Hal. 11 dari 27 hal Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



tersebut disita oleh saya. Selanjutnya saksi dan tim melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I. RIDWAN VIRGO RIZAL yang kemudian memberikan informasi kepada saksi dan tim jika dirinya masih menyimpan Narkotika yang untuk dijual kembali dan narkotika tersebut ada pada Terdakwa II. SUSILAWATI selanjutnya Terdakwa I. RIDWAN VIRGO RIZAL menunjukan tempat kos Terdakwa II. SUSILAWATI yaitu di Kamar kos yang beralamatkan di Jalan Kayu Manis IX No. 1 Kelurahan Kayu Manis Kecamatan Matraman Jakarta Timur, sesampainya di kamar kos Terdakwa II. SUSILAWATI tersebut kemudian saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap kamar kos dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak berwarna hijau yang didalamnya berisikan 6 (enam) buah plastic klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan Kristal Putih diduga Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) unit timbangan elektrik, beberapa Bundle Plastik klip kosong yang disimpan di dalam lemari baju kamar Kos Terdakwa II. SUSILAWATI dan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru Muda dengan Nomor Simcard 081295076077, yang digenggam di tangan kanan Terdakwa II. SUSILAWATI. Kemudian seluruh Barang Bukti tersebut disita oleh saya. Selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metropolitan Jakarta Pusat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya Terdakwa II. SUSILAWATI pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 Wib saat Terdakwa II. SUSILAWATI berada di kamar kos di Jalan Kayu Manis IX No. 1 Kel. Kayu Manis Kec. Matraman Jakarta Timur kemudian Terdakwa II. SUSILAWATI dengan menggunakan HP merk VIVO warna Biru Muda dengan Nomor Simcard 081295076077 menghubungi Terdakwa I. RIDWAN VIRGO RIZAL dengan tujuan memberitahukan jika stok Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa II. SUSILAWATI telah habis. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa I. RIDWAN VIRGO RIZAL tiba di Kos Terdakwa II. SUSILAWATI kemudian Terdakwa II. SUSILAWATI disuruh belanja ke Alfamidi oleh Terdakwa I. RIDWAN VIRGO RIZAL dan setelah Terdakwa II. SUSILAWATI selesai belanja kemudian Terdakwa II. SUSILAWATI kembali ke kamar kosnya sekitar pukul 19.00 Wib. Kemudian Terdakwa II. SUSILAWATI menerima 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa I. RIDWAN

Hal. 12 dari 27 hal Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIRGO RIZAL dengan system laku bayar dan uang cash. Kemudian setelah memberikan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa I. RIDWAN VIRGO RIZAL kembali ke rumahnya. Kemudian Terdakwa II. SUSILAWATI membagi tiap 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dibagi menjadi paketan hemat dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga paketan dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya sisa sabu-sabu sebanyak 6 (enam) paket disimpan Terdakwa II. SUSILAWATI di dalam kotak plastik warna hijau dan dimasukkan ke dalam almari bajunya. Selanjutnya Terdakwa II. SUSILAWATI telah berhasil menjual sekitar 7 (tujuh) paket dari total 10 (sepuluh) paket yang berikan kepada Tersangka I SUSILAWATI, sedangkan sisanya yang 3 (tiga) paket dipecah Terdakwa II. SUSILAWATI menjadi 6 (enam) paket yang kemudian disita saat penangkapan. Dan Terdakwa I. RIDWAN VIRGO RIZAL menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak berwarna hijau yang didalamnya berisikan 6 (enam) buah plastic klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan Kristal Putih Narkotika diperolehnya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib dari HENDRA (DPO) dengan harga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dimana paket narkotika tersebut dikirimkan ke rumah Terdakwa I. RIDWAN VIRGO RIZAL di Jalan Pisangan Baru No. 10 Rt. 005 Rw. 006 Kel. Pisangan Baru Kec. Matraman Jakarta Timur dengan pengiriman Via Gosend Selanjutnya paket narkotika yang diterima Terdakwa I. RIDWAN VIRGO RIZAL tersebut beratnya ± 35 (Tiga puluh lima) gram dengan total harga Rp. 29.750.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran sabu-sabu tersebut adalah system Laku Bayar. Selanjutnya Terdakwa I. RIDWAN VIRGO RIZAL mulai membagi/mengecak sabu-sabu tersebut menjadi 35 (tiga puluh lima) paket kecil dengan berat masing-masing sekitar ± 1 (satu) gram yang dijual seharga Rp. 1.200.000 (perpaketnya);

- Bahwa Terdakwa I. RIDWAN VIRGO RIZAL membeli narkotika jenis sabu dari Sdr HENDRA (DPO) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Para Terdakwa untuk membawa, memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Hal. 13 dari 27 hal Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. RIDWAN VIRGO RIZAL

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 19.50 WIB bertempat di rumah Terdakwa I. di Jalan Pisangan Baru No. 10 Rt. 005 Rw. 006 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Jakarta Timur;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, barang bukti yang di sita berupa 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna Biru Tua dengan Nomor Simcard 085882280215 yang sebelumnya Terdakwa I. genggam di tangan sebelah kanan kemudian Terdakwa I. menjelaskan kepada Polisi yang menangkap bahwa Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa I. sudah habis, namun Terdakwa I. masih memiliki Narkotika jenis Sabu yang untuk dijual kembali dan narkotika tersebut ada pada Terdakwa 2. SUSILAWATI. kemudian Terdakwa I. menunjukkan tempat kos Terdakwa II. SUSILAWATI yaitu di Kamar kos yang beralamatkan di Jalan Kayu Manis IX No. 1 Kelurahan Kayu Manis Kecamatan Matraman Jakarta Timur, kemudian sesampainya di kamar kos Terdakwa II. SUSILAWATI tersebut kemudian para saksi Polisi melakukan penggeledahan terhadap kamar kos dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak berwarna hijau yang didalamnya berisikan 6 (enam) buah plastic klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan Kristal Putih diduga Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) unit timbangan elektrik, beberapa Bundle Plastik klip kosong yang disimpan di dalam lemari baju kamar Kos Terdakwa II. SUSILAWATI dan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru Muda dengan Nomor Simcard 081295076077, yang digenggam di tangan kanan Terdakwa II. SUSILAWATI.. Selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metropolitan Jakarta Pusat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak berwarna hijau yang didalamnya berisikan 6 (enam) buah plastic klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan Kristal Putih diduga Narkotika jenis Sabu tersebut milik Sdr SUSILOWATI namun untuk 2 (dua) unit timbangan elektrik, beberapa bundle plastik klip kosong milik Terdakwa I;

Hal. 14 dari 27 hal Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I memperoleh barang bukti yang ditemukan oleh Terdakwa II Sdr SUSILOWATI berupa 1 (satu) buah kotak berwarna hijau yang didalamnya berisikan 6 (enam) buah plastic klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan Kristal Putih diduga Narkotika jenis Sabu hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib yang dikirim melalui gosend;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II Sdr SUSILOWATI sekitar 5 (lima) tahun yang lalu dan mulai dekat sekitar 3 (tiga) bulan terakhir, adapun hubungan Terdakwa I dengan Terdakwa II Sdr SUSILOWATI adalah pasar;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pergramnya, Adapun keuntungan tersebut dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa I dan Terdakwa II Sdr SUSILOWATI;
- Bahwa Terdakwa I untuk menerima titipan, membawa, memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya;

Terdakwa II. SUSILOWATI

- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 20.45 WIB bertempat di kamar kos Terdakwa II. yang beralamatkan di Jalan Kayu Manis IX No. 1 Kelurahan Kayu Manis Kecamatan Matraman Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa II pada saat ditangkap dan digeledah, barang bukti yang di sita berupa: 1 (satu) buah kotak berwarna hijau yang didalamnya berisikan 6 (enam) buah plastic klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan Kristal Putih diduga Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) unit timbangan elektrik, beberapa Bundle Plastik klip kosong yang sebelumnya disimpan didalam lemari baju Terdakwa II. Selanjutnya disita juga barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru Muda dengan Nomor Simcard 081295076077 yang sebelumnya digenggam di tangan kanan Terdakwa II;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak berwarna hijau yang didalamnya berisikan 6 (enam) buah plastic klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan Kristal Putih diduga Narkotika jenis Sabu tersebut milik Terdakwa II namun

Hal. 15 dari 27 hal Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut saya gunakan bersama dengan Terdakwa I Sdr RIDWAN VIRGO RIZAL karena saat mengecek selalu ditempat Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak berwarna hijau yang didalamnya berisikan 6 (enam) buah plastic klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan Kristal Putih diduga Narkotika jenis Sabu hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 Wib yang diberikan oleh Terdakwa I Sdr RIDWAN VIRGO RIZAL sebanyak 10 (sepuluh) paket seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) Adapun saya melakukan pembayaran kepada dengan Terdakwa I Sdr RIDWAN VIRGO RIZAL dengan system laku bayar dan uang cas;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Terdakwa I Sdr RIDWAN VIRGO RIZAL sekitar 5 (lima) tahun yang lalu dan mulai dekat sekitar 3 (tiga) bulan terakhir, adapun hubungan Terdakwa II dengan Terdakwa I Sdr RIDWAN VIRGO RIZAL adalah pacar;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan keuntungan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pergramnya, Adapun keuntungan tersebut Terdakwa II gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa II dan Terdakwa I Sdr RIDWAN VIRGO RIZAL;
- Bahwa Terdakwa II untuk menerima titipan, membawa, memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa II menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak berwarna hijau yang didalamnya berisikan 6 (enam) buah plastic klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan Kristal Putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat Brutto \pm 4 (empat) gram atau dengan berat netto seluruhnya 3,3245 (tiga koma tiga ribu dua ratus empat puluh lima) gram (sisa barang bukti 6 bungkus plastik klip berisikan kristal metafetamina dengan berat netto seluruhnya 3,0399(tiga koma nol tiga ratus sembilan puluh sembilan) gram;
- 2 (dua) unit timbangan elektrik;
- Beberapa Bundel Plastik klip kosong ;
- 1 Satu unit Handphone merk OPPO warna Biru Tua dengan Nomor Simcard 085882280215 milik Terdakwa I. RIDWAN VIRGO RIZAL;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru Muda dengan Nomor Simcard 081295076077 milik Terdakwa II. SUSILAWATI.

Hal. 16 dari 27 hal Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 20.45 Wib di Jalan Pisangan No.10 RT.005 RW.006 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Jakarta Timur dan di kamar kos yang beralamat di Jalan Kayu Manis IX No. , Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, telah terjadi tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Ridwan Virgo Rizal dan Terdakwa Susilowati;
2. Bahwa awalnya Terdakwa II. SUSILAWATI pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 Wib saat Terdakwa II. SUSILAWATI berada di kamar kos di Jalan Kayu Manis IX No. 1 Kel. Kayu Manis Kec. Matraman Jakarta Timur kemudian Terdakwa II. SUSILAWATI dengan menggunakan HP merk VIVO warna Biru Muda dengan Nomor Simcard 081295076077 menghubungi Terdakwa I. RIDWAN VIRGO RIZAL dengan tujuan memberitahukan jika stok Narkoba jenis Sabu milik Terdakwa II. SUSILAWATI telah habis;
3. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I. RIDWAN VIRGO RIZAL memesan sabu-sabu kepada HENDRA (DPO) sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram dengan harga per gramnya Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya paket sabu-sabu tersebut dikirim HENDRA (DPO) melalui gosend yang disamarkan dan diterima Terdakwa I. RIDWAN VIRGO RIZAL di rumahnya di Jalan Pisangan baru No.10 RT.005/RW.006 Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman Jakarta Timur. Selanjutnya setelah menerima paket sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa I. RIDWAN VIRGO RIZAL langsung menuju ke kost Terdakwa II. SUSILAWATI di Jalan Kayu Manis IX No. 1 Kelurahan Kayu Manis Kecamatan Matraman, Jakarta Timur dan Terdakwa I. RIDWAN VIRGO RIZAL membagi sabu-sabu menjadi paketan 1 (satu) gram dengan rincian 5 (lima) paket diserahkan kepada DADO (DPO), 10 (sepuluh) paket diserahkan kepada Terdakwa II. SUSILAWATI dan 20 (dua puluh) paket dijual Terdakwa I. RIDWAN VIRGO RIZAL kepada beberapa pembeli;
4. Bahwa benar setelah Terdakwa II. SUSILAWATI menerima 10 (sepuluh) paket sabu-sabu dari Terdakwa I. RIDWAN VIRGO RIZAL tersebut lalu Terdakwa II. SUSILAWATI membagi tiap 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dibagi menjadi paket hemat dengan harga mulai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp.

Hal. 17 dari 27 hal Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



200.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tergantung pembeli memesannya;

5. Bahwa benar Terdakwa II. SUSILAWATI telah berhasil menjual sabu-sabu tersebut sebanyak 7 (tujuh) paket antara lain kepada ALVIN (DPO) sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga total Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian dijual kepada BOJONG (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian dijual kepada BANG AMBON (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dijual kepada WEMPI (DPO) sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya sisanya sebanyak 6 (enam) paket dengan berat sekira \pm 4 (empat) gram brutto disimpan Terdakwa II. SUSILAWATI di dalam 1 (satu) buah kotak berwarna hijau dan dimasukkan ke dalam almari bajunya;

6. Bahwa untuk uang hasil penjualan sabu-sabu oleh Terdakwa II. SUSILAWATI telah diserahkan langsung kepada Terdakwa I. RIDWAN VIRGO RIZAL sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I. RIDWAN VIRGO RIZAL mengakui dari 35 (tiga puluh lima) paket Narkotika tersebut telah dijual Terdakwa I. RIDWAN VIRGO RIZAL dengan rincian sebagai berikut: 5 (lima) paket Terdakwa I. berikan kepada Sdr. DADO (DPO) orang suruhan HENDRA (DPO), 10 (sepuluh) paket seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II.. SUSILAWATI, dan 20 (dua puluh) paket sudah terjual ke beberapa pembeli yang Terdakwa I. lupa Namanya;

8. Bahwa benar Terdakwa I. RIDWAN VIRGO RIZAL dan Terdakwa II. SUSILAWATI menerangkan telah 4 (empat) kali melakukan permufakatan jahat untuk jual beli narkotika;

9. Bahwa benar keuntungan hasil jual beli narkotika sabu-sabu oleh Terdakwa I. RIDWAN VIRGO RIZAL dan Terdakwa II. SUSILAWATI dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama-sama;

10. Bahwa benar Para Terdakwa bukanlah sebagai bagian dari Industri Farmasi ataupun pedagang besar farmasi sehingga Para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak berwenang dan secara melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0295/NNF/2024 tertanggal 30 Januari 2024 yang

Hal. 18 dari 27 hal Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



dibuat dan ditanda tangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt dan SITI PURWANINGTYAS, S.Sos bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau berisi 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,3245(tiga koma tiga ribu dua ratus empat puluh lima) gram, diberi nomor barang bukti : 0135/2024/PF. Setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor : 0135/2024/PF adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (sisa barang bukti 6 bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 3,0399(tiga koma nol tiga ratus sembilan puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
 2. **Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum**
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Ad.1. Unsur “setiap orang” ;

Yang dikatakan setiap orang atau barang siapa ialah siapa saja sebagai subjek hukum yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hokum. Dari berbagai rumusan kami berpendapat ialah siapa saja, yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (*beekwaam*) tidak dibawah *curatele* dan tidak sakit jiwa artinya setiap orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Bahwa pengertian “setiap orang:” sebagaimana tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan para Terdakwa dalam perkara ini, yaitu **Terdakwa I. RIDWAN VIRGO RIZAL dan Terdakwa II. SUSILAWATI** yang mana dimuka

Hal. 19 dari 27 hal Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



persidangan telah diperiksa identitasnya dan membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah memenuhi unsur "setiap orang" karena Para Terdakwa mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (*beekwaam*) tidak dibawah *curatele* dan tidak sakit jiwa dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya Dengan demikian unsur " **setiap orang** " telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur "**Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan permufakatan jahat dalam pasal 1 angka 18 UU No. 23 tahun 2009 yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau berkesepakatan untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengkoordinasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa pengertian kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan dua-duanya terbukti Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau;
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata "atau" di antara kata "tanpa hak atau melawan hukum" menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, cukup salah satu yang terbukti, dengan demikian perbuatan menggunakan narkotika golongan I tersebut haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Hal. 20 dari 27 hal Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 20.45 Wib di Jalan Pisangan No.10 RT.005 RW.006 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Jakarta Timur dan di kamar kos yang beralamat di Jalan Kayu Manis IX No. , Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap oleh polisi dirumahnya pada Terdakwa I saat ditangkap dan digeledah, barang bukti yang di sita berupa 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna Biru Tua dengan Nomor Simcard 085882280215 yang sebelumnya Terdakwa I. genggam di tangan sebelah kanan kemudian Terdakwa I. menjelaskan kepada Polisi yang menangkap bahwa Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa I. sudah habis, namun Terdakwa I. masih memiliki Narkotika jenis Sabu yang untuk dijual kembali dan narkotika tersebut ada pada Terdakwa II. SUSILAWATI. kemudian Terdakwa I. menunjukkan tempat kos Terdakwa II. SUSILAWATI yaitu di Kamar kos yang beralamatkan di Jalan Kayu Manis IX No. 1 Kelurahan Kayu Manis Kecamatan

Hal. 21 dari 27 hal Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matraman Jakarta Timur, kemudian sesampainya di kamar kos Terdakwa II. SUSILAWATI tersebut kemudian para saksi Polisi melakukan penggeledahan terhadap kamar kos dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak berwarna hijau yang didalamnya berisikan 6 (enam) buah plastic klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan Kristal Putih diduga Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) unit timbangan elektrik, beberapa Bundle Plastik klip kosong yang disimpan di dalam lemari baju kamar Kos Terdakwa II. SUSILAWATI dan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru Muda dengan Nomor Simcard 081295076077, yang digenggam di tangan kanan Terdakwa II. SUSILAWATI.. Selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metropolitan Jakarta Pusat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa II. SUSILAWATI menghubungi Terdakwa I. RIDWAN VIRGO RIZAL dengan menggunakan handphone yang memberitahukan jika stok Narkotika sabu-sabu telah habis, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I. RIDWAN VIRGO RIZAL memesan sabu-sabu kepada HENDRA (DPO) sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram dengan harga per gramnya Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya paket sabu-sabu tersebut dikirim HENDRA (DPO) melalui gosend yang disamakan dan diterima Terdakwa I. RIDWAN VIRGO RIZAL di rumahnya di Jalan Pisangan baru No.10 RT.005/RW.006 Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman Jakarta Timur. Selanjutnya setelah menerima paketan sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa I. RIDWAN VIRGO RIZAL langsung menuju ke kost Terdakwa II. SUSILAWATI di Jalan Kayu Manis IX No. 1 Kelurahan Kayu Manis Kecamatan Matraman, Jakarta Timur dan Terdakwa I. RIDWAN VIRGO RIZAL membagi sabu-sabu menjadi paketan 1 (satu) gram dengan rincian 5 (lima) paket diserahkan kepada DADO (DPO), 10 (sepuluh) paket diserahkan kepada Terdakwa II. SUSILAWATI dan 20 (dua puluh) paket dijual Terdakwa I. RIDWAN VIRGO RIZAL kepada beberapa pembeli, dan Terdakwa II. SUSILAWATI setelah menerima 10 (sepuluh) paket sabu-sabu dari Terdakwa I. RIDWAN VIRGO RIZAL tersebut lalu Terdakwa II. SUSILAWATI membagi tiap 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dibagi menjadi paket hemat dengan harga mulai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 200.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tergantung pembeli mememesannya, dan Terdakwa II. SUSILAWATI telah berhasil menjual sabu-sabu tersebut sebanyak 7 (tujuh) paket antara lain kepada ALVIN (DPO) sebanyak 2,5 (dua setengah) gram dengan harga total

Hal. 22 dari 27 hal Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian dijual kepada BOJONG (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian dijual kepada BANG AMBON (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dijual kepada WEMPI (DPO) sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya sisanya sebanyak 6 (enam) paket dengan berat sekira \pm 4 (empat) gram brutto disimpan Terdakwa II. SUSILAWATI di dalam 1 (satu) buah kotak berwarna hijau dan dimasukkan ke dalam almari bajunya;

Menimbang, bahwa untuk uang hasil penjualan sabu-sabu oleh Terdakwa II. SUSILAWATI telah diserahkan langsung kepada Terdakwa I. RIDWAN VIRGO RIZAL sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan di persidangan Terdakwa I. RIDWAN VIRGO RIZAL dan Terdakwa II. SUSILAWATI menerangkan telah 4 (empat) kali melakukan permufakatan jahat untuk jual beli narkoba serta keuntungannya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0295/NNF/2024 tertanggal 30 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt dan SITI PURWANINGTYAS, S.Sos bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau berisi 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,3245 (tiga koma tiga ribu dua ratus empat puluh lima) gram, diberi nomor barang bukti : 0135/2024/PF. Setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor : 0135/2024/PF adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur **Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I** tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah

Hal. 23 dari 27 hal Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa baik secara pribadi maupun melalui Penasihat Hukumnya, di persidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui dengan terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Para terdakwa belum pernah dihukum, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan Para Terdakwa tersebut bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum akan tetapi permohonan Para Terdakwa tersebut merupakan keadaan-keadaan yang nantinya dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Para Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri ParaTerdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/ atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif pidana penjara dan denda, maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah kotak berwarna hijau yang didalamnya berisikan 6 (enam) buah plastic klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan Kristal Putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat Brutto \pm 4 (empat) gram atau dengan berat netto seluruhnya 3,3245 (tiga koma tiga ribu dua ratus

Hal. 24 dari 27 hal Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh lima) gram dan sisa barang bukti 6 bungkus plastik klip tersebut berisikan kristal metafetamina dengan berat netto seluruhnya 3,0399(tiga koma nol tiga ratus sembilan puluh sembilan) gram;

- 2 (dua) unit timbangan elektrik;
- Beberapa Bundel Plastik klip kosong ;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas yang merupakan barang terlarang yang positif mengandung narkoba golongan I dan timbangan elektronik serta plastik klip bening yang merupakan yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan tersebut dan dikhawatirkan dipergunakan untuk terulangnya kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 Satu unit Handphone merk OPPO warna Biru Tua dengan Nomor Simcard 085882280215 milik Terdakwa I. RIDWAN VIRGO RIZAL;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru Muda dengan Nomor Simcard 081295076077 milik Terdakwa II. SUSILAWATI.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa I pernah dihukum dalam perkara pencurian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II. SUSILAWATI belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 25 dari 27 hal Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Ridwan Virgo Rizal** dan Terdakwa II. **Susilawati** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**”, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. **Ridwan Virgo Rizal** dan Terdakwa II. **Susilawati** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8(delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak berwarna hijau yang didalamnya berisikan 6 (enam) buah plastic klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan Kristal Putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat Brutto \pm 4 (empat) gram atau dengan berat netto seluruhnya 3,3245 gram (sisa barang bukti 6 bungkus plastik klip berisikan kristal metafetamina dengan berat netto seluruhnya 3,0399 gram);
 - 2 (dua) unit timbangan elektrik;
 - Beberapa Bundel Plastik klip kosong ;Dimusnahkan;
 - 1 Satu unit Handphone merk OPPO warna Biru Tua dengan Nomor Simcard 085882280215 milik Terdakwa I. RIDWAN VIRGO RIZAL;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru Muda dengan Nomor Simcard 081295076077 milik Terdakwa II. SUSILAWATI.Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 26 dari 27 hal Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 oleh kami, ARLEN VERONICA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HERDIYANTO SUTANTYO, S.H., M.H, dan BUDI PRAYITNO, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota HERDIYANTO SUTANTYO, S.H., M.H, dan HARYUNING RESPANTI, S.H., M.H, dibantu oleh AMBAR ARUM DAHLIANI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh NANANG PRIHANTO, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERDIYANTO SUTANTYO, S.H., M.H.

ARLEN VERONICA, S.H., M.H.

HARYUNING RESPANTI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

AMBAR ARUM DAHLIANI, S.H.

Hal. 27 dari 27 hal Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst